

**KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN
DIFABEL**

(Study Kasus Polresta Sukoharjo)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

AULIA AGUNG PRIBADI

NIM: C.100.100.025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, SH. MH.)

Pembimbing II



(Marisa Kurnianingsih, SH. M.Kn.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum)

**KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN
DIFABEL**

(Studi Kasus Polresta Sukoharjo)

AULIA AGUNG PRIBADI

NIM: C.100.100.025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

Auliaagungp65@yahoo.com

ABSTRAK

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa difabel mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan. Kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan mendampingi korban pemerkosaan pada kaum difabel baik di luar proses peradilan atau di dalam peradilan, agar tugas pendamping dapat berjalan lancar dalam menemukan bukti-bukti dan menggali informasi dari korban dalam proses peradilan diperlukan penerjemah. Kesesuaian kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa difabel korban pemerkosaan memperoleh pendamping dan penerjemah.

Kata kunci : Pendamping dan Penerjemah, difabel.

ABSTRACT

The United Nation Convention of the Right of People With Disabilities confirms that the disabled have equal footing before the law and has the right to equal access of justice. The result showed that the position of companion and translator for disabled victims, assisting victims of rape on disabled people either inside or outside the juridical process, so that the process can run smoothly in finding evidence and gather information from the victim in the judicial process, required. Suitability the position of companion and translator of the victims with act no 13 year 2006 about protection to witnesses and victim jo. act no. 31 year 2014 amendment of act no 13 year 2006 about protection to witnesses and victims, that rape victims with disabilities obtain companion and translator.

Keywords: Companion, Translator, Disabilities

PENDAHULUAN

Setiap orang yang lahir di dunia tidak sama, ada yang dilahirkan sempurna dan ada yang kurang sempurna. Meskipun demikian, baik yang cacat fisik atau tidak di dalam hukum memiliki hak yang sama. Salah satu individu yang lahir kurang sempurna yaitu penyandang difabel. Seseorang dinyatakan difabel karena memiliki sebagian anggota tubuh yang berbeda dengan orang lain. Orang-orang difabel diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda.¹

Lebih jelasnya pengertian difabel menurut Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).

*Difabel atau penyandang disabilitas sebagai “mereka” yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.*²

Dewasa ini sering terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang difabel. Marjinalisasi adalah proses perubahan hubungan kekuasaan antara manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu kelompok manusia makin terputus aksesnya ke sumber-sumber (tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan, hak politik, dan lain-lain) yang kian lama semakin dimonopoli oleh elit kecil. Fenomena marjinalisasi penyandang difabel misalnya terjadi saat difabel

¹Asyhabuddin, 2008, Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto, *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania*, Vol. 13, No. 3, hal. 3.

²M. Syafi'ie dan Purwanti, 2014, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigap, hal. 4.

berhadapan dengan proses hukum di tingkat penyidikan maupun peradilan. Hal ini terutama terjadi ketika kaum difabel menjadi korban kekerasan seksual.³

Pada Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan pengertian korban dan saksi, dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut:

angka 6, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Angka 7, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.

Berdasarkan pengertian korban dan saksi di atas, maka korban kekerasan seksual dapat menjadi seorang saksi. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian? (2) Apakah kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban? (3) Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh pendamping, penerjemah, serta penyidik dalam penyidikan perkara pemerkosaan terhadap korban difabel?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian. (2) Untuk mendiskripsikan kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan

³ Argyo Demartoto, 2005, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal. 19.

perkara pemerkosaan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (3) Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh pendamping, penerjemah, serta penyidik dalam penyidikan perkara pemerkosaan terhadap korban difabel.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Sebagai tambahan bahan kajian dalam bidang hukum, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum acara pidana dalam proses penyidikan. (2) Sebagai bahan masukan pentingnya memahami hukum tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana pemerkosaan pada penyandang difabel dalam proses penyidikan.

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan dan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dan selanjutnya dikemukakan sebagai pembahasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian (2) Data Sekunder, Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk mendukung data primer.⁵ Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian meliputi karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian (buku, laporan penelitian, jurnal, dan sebagainya).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan. Suatu metode dalam menganalisis data berawal dari fenomena-fenomena khusus menuju pada fenomena-fenomena umum.⁶ Maksudnya fenomena tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum atau Undang-Undang secara umum yang didasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.⁷

⁴ Lexy J. Moelong, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, hal. 6.

⁵ *Ibid*, hal. 13.

⁶ Syaifuddin Azwar, 2011, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 40.

⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 65.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pendamping Dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel

Kedudukan pendamping pada korban pemerkosaan kaum difabel adalah korban pemerkosaan pada kaum difabel membutuhkan seseorang yang dapat memahami kondisi korban dengan tujuan memberikan dampingan psikologis sebagai bentuk dampingan non litigasi. Selain bantuan hukum pendampingan psikologis tersebut pendamping hukum juga melakukan pendampingan litigasi dengan cara: (a) menganalisa BAP dan pasal-pasal yang digunakan sebagai dakwaan. (b) memprediksikan kemungkinan-kemungkinan pernyataan saksi dan korban yang akan disanggah dalam proses persidangan. (c) memastikan pernyataan saksi dan korban untuk memberikan keterangan yang konsisten sesuai dengan BAP di pengadilan. (d) membangun perspektif disabilitas di Kejaksaan dengan cara audiensi untuk mendiskusikan tentang disabilitas dan memastikan kepastian hukum perkara tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada difabel.

Kedudukan penerjemah akan memudahkan pendamping dalam memahami kejadian, lokasi, atau pelaku pemerkosaan, berdasarkan keterangan saksi dan korban sehingga nantinya pendamping dapat mengumpulkan bukti-bukti kuat yang dapat diajukan ke peradilan tindak pidana. Penerjemah sebagai penghubung antara pendamping dengan korban, akan membantu pendamping dalam menemukan bukti-bukti.

Kesesuaian Kedudukan Pendamping dan Penerjemah Terhadap Korban Difabel dalam Penyidikan Perkara Pemerkosaan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada kesesuaian antara Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban dengan proses penyidikan perkara pemerkosaan dengan korban difabel. Pembahasan selanjutnya penulis akan menganalisa kesesuaian dengan mengambil contoh kasus putusan nomor 28/Pid.B/PN.Skh.

Pertama, kesesuaian terkait hak difabel memperoleh penerjemah dengan dibuktikan dengan adanya penerjemah yang diikutsertakan dalam proses penyidikan. Dalam kasus Putusan nomor 28/Pid.B/PN.Skh penerjemah yang disediakan bernama Nanik Sumarni yang sudah terakreditasi karena berprofesi sebagai guru di SLB Negeri 2 Gatak Klaseman Sukoharjo dengan status PNS selama 10 tahun. Penerjemah juga memiliki perspektif difabel dan gender, memiliki kecakapan berkomunikasi dengan saksi korban, dan mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi korban. Pengadaan penerjemah bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu seorang saksi dan korban berhak memperoleh penerjemah.

Kedua, kasus Putusan nomor 28/Pid.B/PN.Skh adalah difabel maka korban membutuhkan pendamping hukum, hal itu merupakan bentuk kesesuaian antara hak mendapat pendamping dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendamping sangat dibutuhkan dalam penyidikan korban difabel karena pada saat penyidikan kasus Putusan nomor 28/Pid.B/PN.Skh mengalami

perubahan berulang-ulang pada pasal yang dijadikan dasar penuntutan. Perubahan-perubahan pasal itulah menjadikan peran pendamping yaitu Putri Listyandari Rukmini S.Sos sangat dibutuhkan karena membantu menganalisa BAP dan pasal-pasal yang digunakan sebagai dakwaan. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengalami perubahan jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5. Bunyi Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyempurnakan pemberian perlindungan hukum bagi kaum difabel dalam proses penyidikan pada kasus pidana. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kaum difabel hanya memperoleh perlindungan memperoleh penerjemah. Namun pada Pasal 5 (1) huruf p Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kaum difabel mendapat tambahan perlindungan hukum untuk “mendapatkan pendampingan”.

Ketiga, kesesuaian tata cara pendampingan ditunjukkan bahwa pendamping memiliki kemampuan dalam memahami kepribadian saksi atau korban, kondisi fisik dan psikologis, rekam jejak saksi, kompetensi dan kemampuan, dan potensi ancaman dan resiko. Pada kasus putusan nomor 28/Pid.B/PN.Skh pendamping yaitu Putri Listyandari Rukmini S.Sos menggunakan acuan dari Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Keempat, kesesuaian tugas pendamping sebagai penasehat dalam contoh kasus putusan nomor 28/Pid.B/PN.Skh telah adanya kesesuaian tugas pendamping dengan Pasal 10 Undang-Undang Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam tugasnya pendamping Putri Listyandari Rukmini S.Sos memberikan nasehat dan advokasi kepada para pihak keluarga, penyidik, jaksa, hakim berkenaan tentang kedifabelan korban.

Kelima, kesesuaian pelaksanaan pendampingan pada korban difabel dalam kasus nomor 28/Pid.B/PN.Skh pendamping Putri Listyandari Rukmini S.Sos pasca persidangan melakukan koordinasi dengan jaksa terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam persidangan serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Hal itu sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pendamping dalam kasus nomor 28/Pid.B/PN.Skh mengawali pendampingan dari tingkat keluarga, penyelidikan, penyidikan, tuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dengan ruang lingkup sebelum proses pemeriksaan dimulai sampai selesainya proses pemeriksaan.

Hambatan-Hambatan yang Ditemui Oleh Pendamping dan Penerjemah, Serta Penyidik dalam Penyidikan Terhadap Korban Difabel

Hambatan-Hambatan yang Ditemui Oleh Pendamping yaitu, *pertama*, pendamping kesusahan dalam mengupayakan celah hukum untuk keadilan bagi si korban agar pasal yang didakwakan sesuai dengan kejadian yang dialami korban, karena kebanyakan aparat penegak hukum belum berspektif difabel. Karena korban adalah seorang difabel pasal-pasal KUHP yang dijadikan dasar penuntutan

mengalami perubahan berulang-ulang. Dalam KUHP korban difabel disamakan dengan korban normal. *Kedua*, susah dalam memprediksi kemungkinan atas pernyataan saksi dan korban yang akan disanggah dalam persidangan. Dalam memberikan kesaksian, kesaksian korban difabel cenderung dapat disanggah. Karena keterbatasan difabel dalam mengungkapkan apa yang dialami. *Ketiga*, dalam hal memotivasi pernyataan korban untuk memberikan keterangan yang konsisten sesuai dengan BAP mengingat kondisi mental difabel sering berubah-ubah.

Hambatan-Hambatan yang Ditemui Oleh Penerjemah adalah Korban yang tidak berpendidikan akan menyulitkan penerjemah dalam memahami maksud-maksud korban. Hambatan ini dapat terjadi mengingat dalam memahami korban difabel tidak hanya berdasarkan bahasa isyarat melainkan juga adanya pemahaman terhadap korban, yang dapat dilakukan apabila antara penerjemah dengan korban sebelumnya sudah terjalin hubungan. Seperti korban yang bersekolah sudah ada hubungan komunikasi dengan gurunya.

Keterbatasan difabel tidak hanya pada keadaan fisik saja, namun difabel juga cenderung memiliki ketidakstabilan rasa atau perasaan yang sering berubah-ubah dengan cepat. Penerjemah seringkali mengalami kesulitan jika harus menerjemahkan korban difabel yang tidak dikenal, atau tidak memiliki hubungan khusus. Penerjemah sulit memahami maksud korban difabel. Korban difabel cenderung akan diam dan hanya akan bercerita kepada orang yang dikenalnya saja dan jika dia merasa nyaman dan aman.

Hambatan-Hambatan yang Ditemui Oleh Penyidik adalah Ketidakmampuan aparat penegak hukum di dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan difabel juga menjadi penyebab belum terciptanya peradilan yang fairs bagi difabel. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang apa itu difabel dan bagaimana berinteraksi terhadap difabel, karena selama ini di dalam pemahaman mereka seorang difabel dianggap tidak cakap hukum, tapi kemudian terjadi hal kontradiktif yaitu pada tingkatan pemeriksaan di peradilan disamakan dengan penanganan perkara-perkara umum. Sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas para aparat penegak hukum dalam kaitannya menjawab kebutuhan-kebutuhan difabel.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan pendamping adalah : *pertama*, memberikan advokasi nonlitigasi terhadap korban dan keluarga sebagai bentuk dampingan psikologis. *Kedua*, menganalisa BAP dan pasal-pasal yang digunakan sebagai dakwaan. *Ketiga*, memprediksikan kemungkinan-kemungkinan pernyataan saksi dan korban yang akan disanggah dalam proses persidangan. *Keempat*, memastikan pernyataan saksi dan korban untuk memberikan keterangan yang konsisten sesuai dengan BAP di pengadilan. *Kelima*, membangun perspektif disabilitas di kejaksaan dengan cara audiensi untuk mendiskusikan tentang disabilitas dan memastikan kepastian hukum perkara tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada difabel. Kedudukan penerjemah adalah sebagai orang yang memperlancar proses komunikasi antara pendamping dan penyidik dengan korban.

Kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sesuai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kesesuaian tersebut dibuktikan dengan Kesesuaian difabel memperoleh penerjemah dibuktikan dengan: (1) adanya penerjemah yang diikutsertakan dalam proses penyidikan. Dalam kasus Putusan nomor 28/Pid.B/PN.Skh penerjemah yang disediakan sudah terakreditasi karena berprofesi sebagai guru di SLB Negeri 2 Gatak Klaseman Sukoharjo dengan status PNS selama 10 tahun. Penerjemah juga memiliki perspektif difabel dan gender, memiliki kecakapan berkomunikasi dengan saksi korban, dan mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi korban. Pengadaan penerjemah bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu seorang saksi dan korban berhak memperoleh penerjemah. (2) Mengingat korban dalam kasus Putusan nomor 28/Pid.B/PN.Skh adalah difabel maka korban membutuhkan pendamping hukum, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 (1) huruf p. Pendamping sangat dibutuhkan dalam penyidikan korban difabel karena pada saat penyidikan kasus Putusan nomor 28/Pid.B/PN.Skh mengalami perubahan berulang-ulang pada pasal yang dijadikan dasar penuntutan. Perubahan-perubahan pasal itulah menjadikan peran pendamping yaitu Putri Listyandari Rukmini S.Sos sangat dibutuhkan karena membantu menganalisa BAP dan pasal-pasal yang digunakan sebagai dakwaan.

Mencermati Pasal 5 (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa hak-hak saksi dan korban sebagaimana dalam Pasal 5 (1), termasuk hak saksi difabel untuk mendapatkan pendamping dan penerjemah dapat diberikan berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kasus-kasus yang diteliti di Polres Sukoharjo terkait saksi difabel tidak ada yang diajukan permohonan perlindungannya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga secara yuridis formal, hak saksi difabel untuk mendapatkan pendamping dan penerjemah tidak punya daya paksa untuk di laksanakan. Jikalau pun penyidik Polres Sukoharjo sudah melakukan hak tersebut, hal itu merupakan itikad baik untuk melaksanakan filosofi lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hambatan yang ditemui pendamping adalah: (1) pendamping kesusahan dalam mengupayakan celah hukum untuk keadilan bagi si korban agar pasal yang didakwakan sesuai dengan kejadian yang dialami korban, karena kebanyakan aparat penegak hukum belum berspektif difabel. (2) Sulit dalam memprediksi kemungkinan atas pernyataan saksi dan korban yang akan disanggah dalam persidangan. (3) Susah memotivasi pernyataan korban untuk memberikan keterangan yang konsisten sesuai dengan BAP mengingat kondisi mental difabel sering berubah-ubah

Hambatan yang ditemui penerjemah adalah: (1) Korban yang tidak berpendidikan akan menyulitkan penerjemah dalam memahami maksud-maksud

korban. (2) Penerjemah sulit memahami maksud korban difabel. Korban difabel cenderung akan diam dan hanya akan bercerita kepada orang yang dikenalnya saja dan jika dia merasa nyaman dan aman.

Hambatan yang ditemui penyidik adalah: (1) Ketidakmampuan aparat penegak hukum di dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan difabel menjadi penyebab belum terciptanya peradilan yang *fairs* bagi difabel. (2) Penyidik biasanya tidak melihat adanya keterbatasan korban atau dengan kata lain penyidik sangat minim pengetahuan tentang perspektif difabel.

Saran

Pertama, ditujukan kepada pendamping. Pendamping disarankan untuk memenuhi aturan perundangan terbaru, jam terbang yang tinggi berkaitan dengan difabel, dan yang paling penting adalah berspektif difabel. *Kedua*, ditujukan kepada penerjemah. Penerjemah disarankan untuk memiliki kemampuan menggunakan bahasa isyarat dengan baik dan mengetahui latar belakang korban. *Ketiga*, ditujukan kepada penyidik. Penyidik disarankan untuk memahami kondisi korban kaum difabel yang berbeda dengan orang normal, sehingga penyidikan kaum difabel dapat dilakukan secara khusus. *Keempat*, ditujukan kepada pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat disarankan untuk membenahi undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai perlindungan dan hak kaum difabel dalam proses peradilan pidana dan kebijakan-kebijakan untuk instansi terkait yang ada hubungannya dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana korban difabel. Merevisi Pasal 5 (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban yaitu yang memerlukan Keputusan LPSK hanyalah hak-hak yang

pemenuhannya memerlukan biaya dan kerja besar saja, sedangkan hak mendapat pendamping dan penerjemah seharusnya tidak memerlukan Keputusan LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhabuddin, 2008, Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto, *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania*, Vol. 13, No. 3.
- Azwar, Syaifuddin, 2011, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Demartoto, Argyo, 2005, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Moelong, J. Lexy, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Syafi'ie, M dan Purwanti, 2014, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigap.